



**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor  
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Nomor  
576/Pid.Sus /2022/PN Blb)**

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ENDAH NISRINA**

NIM 11000120120040

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG

2024

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor  
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Nomor  
576/Pid.Sus /2022/PN Blb)**

**TUGAS AKHIR-SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ENDAH NISRINA**

NIM 11000120120040

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Sukinta, S.H., M.Hum  
NIP 196005281988031001

Pembimbing II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H  
NIP 198310312009122003

**HALAMAN PENGUJIAN**

**TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor  
1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Nomor  
576/Pid.Sus /2022/PN Blb)**

Dipersiapkan dan disusun Oleh:

**ENDAH NISRINA**  
NIM 11000120120040

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024  
Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum  
NIP 196005281988031001

Anggota Penguji I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.  
NIP 198310312009122003

Anggota penguji II



Marjo, S.H., M.Hum  
NIP 196503181990031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.  
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum  
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.  
NIP 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Semarang, 5 Februari 2024



Endah Nisrina  
NIM 11000120120040

## HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

**“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan”  
Al Insyirah: 5**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Syamsudin dan Ibuk Yenie Lidiawati. Skripsi ini dipersembahkan sebagai hasil dari do'a, dan pengorbanan dan kepercayaan serta nasehat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada Bapak dan Ibuk agar dapat selalu menyaksikan saya dan adik-adik tumbuh menjadi anak-anak yang membanggakan.
2. Bungsu, Nenek Cicik, Aulia serta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberikan dukungan dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi.
3. T'Challa, T'Chakka, Banana, Bonbon, Mirnah, Bubu, dan Grizzly. Terima kasih telah menemani selama proses perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bio dan Aurel, terima kasih sudah menjadi teman baik yang selalu menjadi bagian penting dari kehidupan perkuliahan.
5. Fida, Gilang, Vidya, Amel, Rachel, Cantika, Nisa, serta Kamal Family. Terimakasih sudah bersedia menjadi teman berproses dan penolong di semua keadaan selama perkuliahan.
6. Fitri, Ara, dan Kidut. Terima kasih sudah menjadi teman baik serta *support system* sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kons & Ikamala. Terima kasih telah menjadi keluarga yang selalu hangat dan penuh canda tawa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1240/Pid.Sus/2022/Pn.Tng Dan Putusan Pengadilan Negeri Bale Nomor 576/Pid.Sus /2022/Pn Blb)” dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Dengan itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Solechan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
5. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,M.H. selaku Ketua Prodi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara dan juga selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
7. Sukinta, S.H., M.Hum selaku Dosen Fakultas Hukum dan Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan serta saran kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Rahandy Rizky Prananda, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membantu peneliti selama masa perkuliahan semester awal hingga akhir
9. Weny Falda Relmasira S.H. selaku Satgassus P3TPU pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan

ilmu mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

10. Paris Manalu S.H., M.H. selaku Kepala seksi wilayah I Sub. Dit. Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah memberikan akes penelitian serta informasi dan data kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
11. Para dosen civitas akademika Fakultas Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin ditemukan dalam skripsi ini, sehingga penulis memohon maaf dan menerima segala kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Semarang, 5 Februari 2024

Endah Nisrina



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Manfaat Teoritis.....</b>	<b>9</b>
<b>2. Manfaat Praktis .....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1. Jenis Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Spesifikasi Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>3. Jenis Data .....</b>	<b>11</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>13</b>
<b>5. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>13</b>
<b>6. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>13</b>
<b>7. Orisinalitas Penelitian .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>

<b>A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian uang .....</b>	<b>23</b>
1. <b>Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.....</b>	<b>28</b>
2. <b>Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang.....</b>	<b>36</b>
3. <b>Kriminalisasi Pencucian Uang .....</b>	<b>37</b>
4. <b>Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian           Uang .....</b>	<b>44</b>
5. <b>Tahapan Transaksi Tindak Pidana Pencucian Uang .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Tinjauan Tentang Pembuktian .....</b>	<b>47</b>
1. <b>Pengertian Pembuktian.....</b>	<b>47</b>
2. <b>Alat Bukti Menurut KUHAP.....</b>	<b>49</b>
3. <b>Teori Pembuktian .....</b>	<b>49</b>
4. <b>Sistem Pembuktian Di Indonesia .....</b>	<b>52</b>
<b>C. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana.....</b>	<b>53</b>
1. <b>Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....</b>	<b>53</b>
2. <b>Kekuasaan Kehakiman dalam Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>55</b>
3. <b>Tujuan Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>56</b>
4. <b>Asas-Asas Peradilan Pidana .....</b>	<b>56</b>
5. <b>Komponen Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>58</b>
<b>D. Tinjauan tentang Putusan Hakim .....</b>	<b>61</b>
1. <b>Pengertian Putusan Hakim.....</b>	<b>61</b>
2. <b>Jenis Putusan Hakim.....</b>	<b>62</b>
3. <b>Bentuk-Bentuk Putusan Hakim .....</b>	<b>63</b>

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem         Peradilan Pidana di Indonesia.....</b>	<b>65</b>
1. <b>Pembuktian dan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam                 Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....</b>	<b>65</b>
2. <b>Konsep Follow The Money dalam Asset Recovery Tindak Pidana                 Pencucian Uang.....</b>	<b>68</b>
3. <b>Mekanisme Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....</b>	<b>75</b>
<b>B. Implikasi Putusan Hakim Terhadap Hasil Tindak Pidana Pencucian         Uang .....</b>	<b>91</b>
1. <b>Implikasi Putusan Hakim Terhadap Hasil Tindak Pidana                 Pencucian Uang.....</b>	<b>91</b>
2. <b>Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian                 Uang dan Perampasan Aset.....</b>	<b>117</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>130</b>
<b>A. Simpulan.....</b>	<b>130</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>131</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>133</b>

## ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki perbedaan sistem pembuktian dibandingkan dengan tindak pidana lain. Melalui rezim anti pencucian uang yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang membuat aparat penegak hukum tidak hanya memberantas tindak pidana pencucian uang itu sendiri melainkan juga harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang. Pada perkembangan pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih memiliki tantangan dalam mengatasi persoalan pemulihan aset (*asset recovery*) harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, terutama terhadap disparitas putusan hakim mengenai hasil tindak pidana pencucian uang yang dinilai masih belum mencerminkan keadilan karena belum ada pedoman yang mengatur mengenai hal tersebut.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai mekanisme pembuktian tindak pidana pencucian uang dan implikasi putusan hakim terhadap hasil tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan metode penelitian normatif. Tulisan ini menemukan bahwa terdapat banyak aturan mengenai pembuktian TPPU yang masih kontradiktif serta wewenang penyidik dan PPATK yang masih rancu sehingga aparat penegak hukum sulit untuk membuktikan unsur-unsur dalam TPPU serta perampasan aset yang masih terbatas pada rekening bank yang terdaftar di dalam PJK.

**Kata Kunci:** Pembuktian; Tindak Pidana Pencucian Uang; Pemulihan Aset